

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.22.223.07.22.42 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2023

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Biro Hukum dan Organisasi pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2023;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

-2-

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

-3-

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.21.12.21.305 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023.
- Kesatu** : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Tahunan Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2022

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



REGHI PERDANA

-4-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK.02.02.22.223.07.22.42 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN
 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023


RENCANA KINERJA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SK1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Hukum dan Organisasi	IKK1. 1. Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang- undangan	4,63
		2. Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi	7,43
		3. Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana	5,71
		4. Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,85
2.	SK2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Internal BPOM terhadap Kinerja Layanan Biro Hukum dan Organisasi	IKK2. 1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	89
		2. Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi	3,80
3.	SK3. Organisasi yang tepat Fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	IKK3. 1. Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
		2. Persentase unit organisasi yang Menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100
4.	SK4. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan	IKK4. Persentase Peraturan Perundang-undangan yang disusun	100

-5-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	SK5. Tersedianya Advokasi hukum yang efektif	IKK5. Persentase advokasi hukum yang ditindaklanjuti	100
6.	SK6. Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi, Informasi, Dokumentasi, Edukasi, dan Pengaduan Masyarakat	IKK6. 1. Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,6
		2. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	96,26
		3. Indeks Pelayanan Publik	4,60
7.	SK7. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan di lingkup Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	IKK7. Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	87,25
8.	SK8. Terwujudnya SDM Biro Hukum dan Organisasi yang berkinerja optimal	IKK8. Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	86
9.	SK9. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Hukum dan Organisasi	IKK9. Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi	2,50
10.	SK10. Terkelolanya Keuangan Biro Hukum dan Organisasi secara Akuntabel	IKK10. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	Efisien (95,7%)

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



REGHI PERDANA